

## HAK CIPTA DAN PERPUSTAKAAN

Oleh: Ade Uswatun Sitorus

### **Abstract**

*The library as an institution with an important role in disseminating information and knowledge, also have an important role in copyright. The activities carried out in a library is very closely related to publishing, preserving, memelihara and care as well as the creation of a work, but it also supports the efforts of libraries penegakaan copyrights and the prevention of copyright infringement*

**I. P** *Key words: copyrights, library*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Dengan demikian tidak ada pihak lain yang boleh melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa seizin pencipta apalagi kegiatan tersebut bersifat komersil.

Buku, terbitan berkala atau publikasi informasi dalam berbagai format yang menjadi koleksi utama perpustakaan sangat erat hubungannya dengan hak cipta. Di dalamnya melekat dua hak bagi pencipta atau pengarangnya. Hak tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta atau pengarang untuk menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari setiap eksploitasi karyanya. Sedangkan hak moral merupakan hak untuk menjaga integritas karya ciptaannya dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas pencipta atau pengarang.

Maka, dalam melayani berbagai jenis koleksi yang dimilikinya, perpustakaan perlu berhati-hati agar layanan yang diberikannya kepada

masyarakat bukan menjadi salah satu bentuk praktek pelanggaran hak cipta. Walaupun di sisi lain perpustakaan juga dituntut untuk mempunyai koleksi yang lengkap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Jika perpustakaan dapat menghindari praktek pelanggaran hak cipta dengan menerapkan peraturan bagi penggunanya maka perpustakaan dapat dijadikan sebagai teladan dalam penegakan dan sosialisasi tentang hak cipta.

## **II. Pengertian Hak Cipta**

Menurut Undang-undang Hak Cipta No.19 tahun 2002 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "*Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimaan hak untuk menggunkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundang yang berlaku* (Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, h. 4)

Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dalam ekonomi manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pecipta tadi. Karena kegiatan memperbanyak dan atau menumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan tersebut merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi.

Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta. Undang-undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik. Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan, dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya upaya dan pengorbanan telah terlahirnya suatu karya atau suatu ciptaan.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan, biasanya diuraikan mengenai teminologi atau istilah yang digunakan agar dapat dengan mudah memberikan pengertian atau batasan-batasan yang ada didalam undang-

undang hak cipta, yang pada awalnya dicantumkan istilah-istilah yang memberikan pengertian atau batasannya. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dikemukakan beberapa istilah :

1. "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas atau bersifat pribadi".
2. "Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut".
3. "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra".
4. "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu hak ciptaan dengan menggunakan alat ataupun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain".
5. "Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan hak baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansi dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen ataupun temporer".

Dalam undang-undang ini pemegang hak cipta pada dasarnya adalah pencipta. Dialah sebenarnya pemilik hak cipta atas perorangan atau badan hukum yang menerima hak tersebut dari pemilik hak cipta yang juga sebagai pemegang hak cipta.

Demikian pula orang perorangan atau badan hukum yang kemudian menerima dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari pencipta.

Dengan demikian pengertian hak cipta dalam undang-undang ini mengacu kepada pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta atau pun salah satu diantara keduanya ( C.S.T. Kansil, Op Cit h 14-144).

Didalam pasal 1 ayat (1) undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 bahwa :

*“hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, maka hak cipta meliputi beberapa unsur yaitu:

1. Hak eksklusif,  
hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mengadakan atau membuat suatu ciptaan dan tidak ada orang lain yang boleh melakukan untuk mengadakan ciptaan itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Pencipta,  
orang yang memiliki kemampuan untuk mencipta suatu karya cipta yang berdasarkan imajenasinya.
3. Penerima hak,  
orang atau badan hukum yang menerima dari seseorang pencipta dimana hak itu diberikan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengumumkan,  
menyiarkan atau menyebarkan suatu ciptaan agar dapat didengar dan diketahui oleh orang lain.
5. Memperbanyak,  
menambah, jumlah suatu ciptaan atau karya dalam bentuk yang sama.
6. Ciptaan, bentuk atau hasil yang dibuat oleh seorang pencipta dimana bentuk tersebut sudah menjadi suatu rancangan dalam bentuk khas.
7. Memberi izin,

sipencipta dapat memberi izin kepada orang lain atau penerbit untuk menerbitkan hasil dari ciptaannya, apabila sipencipta telah memberikan izin orang tersebut atau kepada penerbit.

Dengan demikian bahwa pengertian hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya. Dengan lahirnya hak cipta itu maka seorang pencipta diharapkan untuk mendaftarkan hasil ciptaannya, agar dapat mudah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang dianggap sebagai pencipta yang sebenarnya dan apabila terjadi suatu hal mengenai perselisihan tentang siapa-siapa saja yang dianggap sebagai pencipta, maka dapat dengan mudah seorang pencipta tersebut membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya memiliki karya atau ciptaan itu.

Kalau diperhatikan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2002 diatas, maka fungsi hak cipta adalah: untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan atau memperbanyak atas ciptaan itu, dan memperjanjikan hak cipta itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkan.

### **III. Peranan Hak Cipta menurut Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.**

#### **a. Masalah Perlindungan Hak Cipta Secara Internasional Diatur Dalam**

Dua Perjanjian Yaitu :

##### *a. Konvensi Bern.*

Yaitu suatu perjanjian internasional tentang hasil karya sastra. Perjanjian ini nama lengkapnya adalah "*Berner Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*" yang ditandatangani tanggal 9 September 1886. Perjanjian ini sudah mengalami perubahan beberapa kali; terakhir diperbaharui di Stockholm pada tanggal 14 juli 1967.

##### **b. Perjanjian hak cipta sedunia.**

Nama lengkapnya adalah *Universal Copyright Convension* yang ditandatangani di jenewa pada tanggal 6 September 1952 kemudian diperbaharui pada tanggal 24 Juli 1971 di paris.

Di antara kedua ketentuan tersebut yang populer dalam masalah hak cipta adalah konvensi yang pertama; sehingga sering disebut *Konvesi Bern* saja. Secara yuridis bagi negara-negara yang turut serta menandatangani perjanjian tersebut, maka baginya berlaku ketentuan yang tercantum dalam konvensi itu. Sehingga terhadap hasil karya warga negaranya mendapat perlindungan secara internasional, setidaknya untuk negara-negara yang turut serta menandatangani konvensi itu.

Indonesia pada mulanya turut serta dalam Konvensi *Bern (Bern Convention)* sehingga negara Indonesia harus menghormati hak-hak warga negara asing yang turut serta dalam konvensi tersebut. Demikian juga halnya warga negara asingpun harus menghormati karya cipta bangsa Indonesia diluar negeri, setidaknya dinegara peserta konvensi. Mengingat bahwa untuk mengambil hak cipta pihak asing sangat sulit; di mana pembayaran royaltynya cukup tinggi; maka pemerintah Indonesia pada tahun 1957 menarik diri dari *konvensi Bern* tersebut.

Dalam rangka lebih membangkitkan gairah dan minat untuk mencipta atau melahirkan suatu ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka pada tahun 2002 pemerintah Indonesia telah mengesahkan berlakunya undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Tetapi dalam pelaksanaanya undang-undang nomor 19 tahun 2002 ternyata banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi terutama dalam bentuk berbagai macam tindak pembajakan yang salah satunya berupa pembajakan buku-buku.

Bila dipandang dalam hubungan pelanggaran hak cipta sebagai delik kejahatan maka dengan adanya undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta merupakan terobosan yang memaksa masyarakat Indonesia untuk ikut mentaati tata tertib hukum internasional sekalipun

paling sedikit baru dalam urusan hak cipta dalam rekaman suara. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa tindakan pemerintah RI dibidang perlindungan hak cipta akan semakin melebar di masa mendatang. Dan tentunya akan memberikan dampak dan akibat yang akan merubah kebiasaan dan kehidupan sehari-hari.

Adanya undang-undang nomor 19 tahun 2002 sebenarnya merupakan isyarat bagi masyarakat Indonesia untuk menghormati tata tertib internasional di bidang hak cipta, walaupun hingga sekarang pemerintah Indonesia belum menentukan secara tegas untuk kembali lagi pada Konvensi Bern. Pengertian tersebut mengandung maksud kegiatan bajak-membajak itu tidak dapat dibiarkan berlansung terus dalam arti bila mana masyarakat dan pemerintah Indonesiatidak menginginkan adanya tindakan dunia internasional untuk memanfaatkan, menjual belikan dan menikmati berbagai hasil produksi dan ciptaan kita tanpa izin.

Di dalam Undang-undang hak cipta ini juga disebutkan berbagai karya yang dilindungi hak ciptanya. Karya tersebut merupakan karya yang diciptakan atau dihasilkan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra. Berikut ini berbagai karya yang dilindungi hak ciptanya oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang Hak Cipta antara lain :

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis (alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
3. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
4. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

5. Arsitektur;
6. Peta;
7. Seni batik;
8. Fotografi;
9. Sinematografi;
10. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Dalam suatu karya cipta setidaknya melekat dua hak bagi pencipta atau pengarang. Hak tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah yang dimiliki pencipta atau pengarang untuk menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari setiap eksploitasi karya ciptaannya. Sedangkan hak moral merupakan hak untuk menjaga integritas karya ciptaannya dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas pencipta atau pengarang.

Dari definisi tersebut, berarti segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran hak cipta. Selain itu usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

#### **IV. Hak Cipta dan Perpustakaan**

Perpustakaan menghimpun dan melayani berbagai bentuk karya yang dilindungi hak ciptanya. Buku, jurnal, majalah, ceramah, pidato, peta, foto, tugas akhir, gambar adalah sebagai format koleksi perpustakaan yang didalamnya melekat hak cipta. Dengan demikian maka perpustakaan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan hak cipta. Bagaimana, tidak di dalam berbagai koleksi yang dimiliki perpustakaan melekat hak cipta yang perlu dihormati dan dijaga oleh perpustakaan. Jika tidak berhati-hati

atau memiliki rambu-rambu yang jelas dalam pelayanan perpustakaan justru perpustakaan dapat menyuburkan praktek pelanggaran hak cipta. (Heri Abi Burachman Hakim:2011)

Untuk itu dalam melayankan berbagai koleksi yang dimiliki perpustakaan, maka perpustakaan perlu berhati-hati agar layanan yang diberikannya kepada masyarakat bukan merupakan salah satu bentuk praktek pelanggaran hak cipta. Dan idealnya perpustakaan dapat dijadikan sebagai teladan dalam penegakan hak cipta dan sosialisasi tentang hak cipta.

Layanan foto kopi, digitalisasi koleksi serta maraknya plagiasi karya tulis merupakan isu serta layanan perpustakaan yang terkait dengan hak cipta. Perpustakaan perlu memberikan pembatasan yang jelas mengenai layanan foto kopi sehingga layanan ini tidak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Dalam kegiatan digitalisasi koleksi, perpustakaan juga perlu berhati-hati agar kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hak cipta pengarang. Selain itu perpustakaan juga perlu menangani plagiasi karya tulis dengan berbagai strategi jitu dan bukan dengan cara proteksi koleksi tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna perpustakaan.

### **Foto kopi di perpustakaan**

Praktek Foto kopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena foto kopi berarti memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang dan menerima keuntungan ekonomi atas jasa foto kopi yang diberikan

Kegiatan foto kopi di perpustakaan dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu foto kopi untuk pengadaan koleksi perpustakaan serta layanan foto kopi yang disediakan bagi pengguna perpustakaan. Kegiatan foto kopi untuk pengadaan koleksi perpustakaan bertujuan untuk memenuhi kepentingan perpustakaan, sedangkan layanan foto kopi bagi pengguna perpustakaan bertujuan untuk memudahkan pengguna perpustakaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sering dijumpai koleksi perpustakaan yang merupakan hasil foto kopi. Padahal kegiatan foto kopi ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan oleh masalah klasik yang selalu dihadapi perpustakaan yaitu keterbatasan dana. Perpustakaan idealnya mampu menjadi institusi pelopor penegakan hak cipta. Kalaupun suatu koleksi perpustakaan terpaksa difoto kopi itu didasarkan pada alasan bahwa buku tersebut tidak ada dipasaran dan tidak akan dicetak lagi oleh penerbit atau buku tersebut merupakan buku asing. Buku-buku asing harganya sangat mahal sehingga dalam kegiatan pengadaan perpustakaan cukup membeli satu eksemplar buku asing tersebut kemudian jumlahnya diperbanyak dengan di foto kopi.

Untuk kegiatan layanan foto kopi bagi pengguna perpustakaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak cipta maka apabila pengguna ingin memfoto kopi sebuah buku pengguna tersebut disarankan untuk mencari buku yang dibutuhkan di toko buku. Apabila buku yang dibutuhkan tidak ada di toko buku baru buku tersebut diizinkan untuk difoto kopi dengan segala resiko menjadi tanggung jawab pengguna perpustakaan tadi.

Dengan berbagai usaha diatas, maka perpustakaan telah berpartisipasi dalam penegakan hak cipta. Jangan sampai karena alasan mudahnya masyarakat memfoto kopi buku menyebabkan para pengarang enggan menulis. Hal ini tentu akan berdampak terhadap produktivitas penerbitan buku-buku berkualitas di perpustakaan serta menghambat usaha pencerdasan bangsa. Usaha ini memang belum banyak disadari oleh perpustakaan dan perpustakaan dimana kita bekerja dapat memulainya sebagai bentuk penghormatan kepada hak cipta.

### **Digitalisasi koleksi**

Saat ini berbagai perpustakaan di Tanah Air mulai berlomba-lomba untuk menghimpun koleksi digital dalam rangka menuju perpustakaan

digital. Bahkan saat ini koleksi digital dijadikan sebagai parameter apakah sebuah perpustakaan maju atau tidak.

Pengelola perpustakaan mulai mendownload berbagai informasi dalam format digital yang tersedia di internet. Selain itu juga mereka mulai melakukan proses digitalisasi koleksi yang dimiliki. Kliping, buku, penelitian atau koleksi lainnya mulai dialihkan dalam format digital dalam rangka memperoleh predikat sebagai perpustakaan digital.

Akan tetapi realisasi perpustakaan digital bukan tanpa masalah, terutama terkait dengan hak cipta. Untuk mendigitalisasi buku, jurnal dan koleksi lainnya perpustakaan sering terbentur dengan masalah hak cipta. Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai digitalisasi koleksi dan pelanggaran hak cipta. Dalam hak cipta melekat hak ekonomi dan hak moral, dan proses digitalisasi dapat melanggar kedua hak tersebut yaitu apabila mendatangkan keuntungan bagi perpustakaan maka ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi dan dikatakan melanggar hak moral karena digitalisasi mengalih bentukkan dari format tercetak kedalam format digital atau dengan kata lain merusak integritas bentuk karya tersebut.

Perpustakaan di Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan proses digitalisasi koleksi yang dimiliki. Kasus Perpustakaan Online Google yang digugat banyak penerbit jangan sampai terulang, dimana dalam kasus ini google menerima protes penerbit karena mendigitalkan buku-buku berlabel hak cipta dari perpustakaan universitas Harvard, Michigan dan Universitas Stanford.

Dalam proses digitalisasi perpustakaan dapat mengambil beberapa strategi sehingga tidak terjebak dalam pelanggaran hak cipta. Strategi tersebut antara lain: Perpustakaan dapat mendigitalkan koleksi yang belum memiliki hak cipta. Hak cipta diwakili oleh lambang © dan perpustakaan dapat

mendigitalkan koleksi-koleksi yang didalamnya tidak dilengkapi dengan lambang tersebut.

1. Perpustakaan dapat mengirimkan surat kepada pengarang, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya agar memberikan izin kepada perpustakaan mendigitalkan hasil karyanya.
2. Perpustakaan sering mendapatkan sumbangan laporan penelitian, makalah atau publikasi lainnya. Perpustakaan dapat menyodorkan surat perjanjian yang berisi kesediaannya penyumbang memberikan izin kepada perpustakaan untuk mendigitalkan hasil penelitian atau makalah yang disumbangkan kepada perpustakaan. Di dalam surat perjanjian tersebut juga dimuat pernyataan bahwa perpustakaan akan ikut melindungi hak cipta dari pengarang bersangkutan.
3. Perpustakaan juga dapat melengkapi koleksi digital perpustakaan dengan mencari koleksi digital berlabel "open content" di internet. Open content memungkinkan masyarakat memanfaatkan suatu dokumen tanpa perlu takut akan hak cipta yang melekat didalamnya karena penulis atau pemilik hak cipta karya tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan hasil karyanya.
4. Perpustakaan harus menentukan standar file koleksi digital yang tidak memungkinkan orang untuk merubah isi dari koleksi digital. Standar file koleksi digital tersebut adalah file dalam format PDF. Standar file jenis ini tidak memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan editing file sehingga keaslian file tersebut dapat terjaga. Bahkan berbagai aplikasi yang digunakan untuk melakukan konversi ke dalam format PDF memberikan fasilitas agar file yang telah diconversi ke dalam format PDF tidak dapat dicetak, atau bahkan di copy. Dengan demikian orisinalitas koleksi dapat terjaga dan potensi pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan.

## **Minimalisasi plagiasi**

Praktek plagiasi di Indonesia untuk memperoleh gelar mulai dari sarjana sampai professor pernah terjadi. Hal ini terjadi menunjukkan sikap masyarakat yang kurang menghargai karya orang lain. Untuk meminimalkan terjadinya praktek plagiasi, berbagai perpustakaan memiliki strategi tersendiri. Ada perpustakaan yang melakukan proteksi berlebih terhadap tugas akhir sivitas akademiknya sehingga tidak mengizinkan pengguna mengakses ruangan tersebut. koleksi tugas akhir diberlakukan layaknya benda pusaka yang tidak boleh disentuh, padahal tugas akhir merupakan karya ilmiah yang akan bermanfaat apabila banyak orang yang dapat mengaksesnya atau dengan katalain eksistensi koleksi tersebut tidak percuma. Ada juga perpustakaan yang memberikan izin kepada pengguna untuk mengakses koleksi tugas akhir dan bahkan memfoto kopi koleksi tugas akhir tersebut.

Semua perpustakaan memiliki kebijakan tersendiri dengan pertimbangan tertentu dan dalam kasus ini tidak ada yang benar atau salah. Akan tetapi kebijakan apapun yang diterapkan setidaknya mengedepankan azas manfaat dari keberadaan suatu koleksi. Perpustakaan tidak perlu takut koleksi yang dimiliki akan dijiplak apabila memiliki sistem yang mampu mentedeksi kegiatan plagiasi sejak dini. Caranya dengan memiliki sistem temu kembali informasi yang memungkinkan mengetahui isi keseluruhan dari tugas akhir, laporan penelitian atau koleksi perpustakaan lainnya. Dengan katalain katalog yang dimiliki perpustakaan dilengkapi dengan abstrak. Kemudian katalog tersebut publikasikan melalui internet (katalog online) yang memungkinkan setiap orang mengakses katalog tersebut tanpa dihalangi oleh waktu dan tempat. Apabila setiap orang dapat mengakses katalog yang memungkinkan masyarakat mengetahui isi suatu tugas akhir atau karya ilmiah lainnya, maka ini merupakan suatu bentuk control sosial. Kontrol sosial ini akan memaksa orang berpikir dua kali untuk

melakukan plagiasi karena dengan karena dari katalog online tersebut dapat dengan mudah diketahui suatu karya hasil plagiasi atau bukan.

Selain itu perpustakaan juga dapat menyisipkan materi teknik penulisan dan hak cipta dalam kegiatan pendidikan pemakai yang dilaksanakan perpustakaan. Terkadang mahasiswa tidak mengetahui bahwa karya tulisannya termasuk kedalam kategori karya hasil plagiat karena tidak mengetahui bagaimana teknik penulisan karya ilmiah yang benar, misalnya dengan mencantumkan referensi dari setiap kutipan yang digunakan dalam karya ilmiah yang disusunnya. Perpustakaan juga dapat menyelipkan materi mengenai hak cipta dalam kegiatan pendidikan pemakai sehingga semakin memotivasi pengguna perpustakaan untuk sadar hak cipta.

## **V. Kesimpulan**

1. Untuk memberikan perlindungan Hak Cipta terhadap hasil karya bangsa Indonesia, akhirnya lahir Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta . Perlindungan hukum yang memberikan atas Hak Cipta ini bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seseorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar. Untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selain itu perlindungan Hak Cipta terhadap seluruh ciptaan WNI tidak hanya diumumkan didalam negeri. Oleh karena itu, maka bagi pencipta sebenarnya tidak perlu terlalu risau bahwa hasil karyanya akan dibajak oleh orang lain, karena hasil karyanya dilindung oleh Undang-undang Hak Cipta baik itu diumumkan didalam negeri maupun diluar negeri .
2. Terhadap hak cipta seseorang adakalanya terjadi pelanggaran dimana orang lain mengakui itu adalah merupaka haknya / hasil ciptaannya. Hal yang demikian ini bisa terjadi mengingat UUHC menganut stesel pendaftaran yang bersifat pasif artinya tidak diadakan penelitian apakah yang didaftarkan itu benar atau salah.

Oleh karena itu dalam hal adanya pelanggaran Hak cipta, diperlukan adanya keberanian dari pengarang sebagai pemegang hak cipta untuk berperan serta dalam hal pelanggaran hak cipta yakni menuntut sipelanggar baik dari sudut hokum pidana sudah jelas pengaturannya dalam pasal 44 UUHC. Dari sudut hokum perdata dapat dipakai dasar pasal 1365 KUHPdt yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum

### **Daftar Pustaka**

- Bambang Kesowo, *Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, Seminar Universitas Hasanuddin, Tgl 14-15 Mei 2000.
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hakim, Heri Abi Burachman. 2009. *Perpustakaan dan Pelanggaran Hak Cipta*. [http://www.heri\\_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=31&Itemid=33](http://www.heri_abi.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=33)
- Lely Niwan, *Tinjauan Sekilas Undang-UNdang Hak Cipta (Seminar)*, Universitas Hasanuddin, 14-15 Mei 1999.
- Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan tata Cara memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, c.v. Yrama WidyaBina , Bandung, 2002.
- Sulistyo-Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002.

[http://id.wikisource.org/wiki/Undang-](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2002)

[Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_19\\_Tahun\\_2002](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2002)